



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pajak reklame dan memberikan jaminan terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Jombang, maka perlu diatur tentang Tata Cara Izin Penyelenggaraan Reklame dan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 11/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7A/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 2/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 11/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/B).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Kabupaten Jombang adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Badan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPP adalah Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga, bentuk usaha tetap dan lainnya.
6. Izin penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disebut izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan reklame.
7. Bendahara penerima adalah bendaharawan penerima pada BPP.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan memperkenalkan, menganjurkan, atau mempromosikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang/badan, yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
9. Reklame permanen adalah reklame yang menggunakan konstruksi pemasangan dari besi atau logam lainnya dengan masa berlakunya izin selama 1 (satu) tahun dan setelahnya dapat diperpanjang kembali.
10. Reklame insidentil adalah reklame dengan masa berlakunya izin selama 1 (satu) bulan dan setelahnya dapat diperpanjang kembali dengan memperhitungkan kemampuan dan kekuatan bahan.
11. Reklame *megatron/videotron/elektronik display* adalah reklame yang menggunakan monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik..
12. Reklame papan atau reklame *billboard* adalah reklame yang terbuat dari rangka besi, seng, aluminium, fiberglass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun tidak bersinar.
13. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis.
14. Reklame melekat/*stiker* adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
15. Reklame selebaran adalah reklame berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.

16. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan, benda yang dapat bergerak atau dengan cara dibawa, didorong atau ditarik orang.
17. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
18. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air.
19. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
20. Reklame *film/slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise atau seluloide berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
21. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu di luar ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen.
22. Titik reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
23. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.

BAB II
JENIS REKLAME
Pasal 2

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi:
 - a. reklame permanen;
 - b. reklame insidentil.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. reklame permanen biasa, yang terdiri:
 - 1) reklame papan/*billboard*;
 - 2) reklame berjalan.
 - b. reklame permanen khusus, yang terdiri dari:
 - 1) reklame dengan luas bidang reklame lebih dari 24 M² (dua puluh empat meter persegi) dengan ketinggian tiang konstruksi lebih dari 6 M (enam meter) dari atas permukaan tanah;
 - 2) reklame *megatron/vidieotron* dan sejenisnya.
- (3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. reklame kain;
 - b. reklame melekat/*stiker*;
 - c. reklame selebaran;

- d. reklame udara;
- e. reklame apung;
- f. reklame suara;
- g. reklame *film/slide*;
- h. reklame peragaan.

BAB III STANDAR REKLAME

Pasal 3

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. isi reklame tidak boleh bertentangan dengan unsur Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. bentuk dan penampilan reklame memperhatikan aspek keindahan;
 - c. memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
 - d. melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
 - e. memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak mengganggu lalu lintas;
 - g. tidak membahayakan keselamatan masyarakat di sekitarnya.

BAB IV PERSYARATAN IZIN

Bagian Kesatu

Izin Baru

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib memiliki izin dari BPP.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis reklame permanen biasa adalah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan oleh penyelenggara reklame dengan dilengkapi:
 - 1) *foto copy* KTP pemohon;
 - 2) surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon jika pengajuan permohonan dikuasakan pada pihak ketiga atau orang lain;
 - 3) gambar atau *design* reklame yang akan dipasang;
 - 4) gambar lokasi penempatan reklame;
 - 5) materi reklame secara tertulis;
 - 6) bukti pembayaran sewa lahan dan persetujuan tertulis dari pemilik lahan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan reklame;
 - b. Surat Keterangan Sementara sebagai dasar pembayaran pajak.

- c. bukti pembayaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipergunakan untuk memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis reklame permanen khusus adalah melalui tahapan sebagai berikut:
- a. pengajuan permohonan oleh penyelenggara reklame dengan dilengkapi:
 - 1) *foto copy* KTP pemohon;
 - 2) surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon jika pengajuan permohonan dikuasakan pada pihak ketiga atau orang lain;
 - 3) gambar atau *design* reklame yang akan dipasang;
 - 4) gambar lokasi penempatan reklame;
 - 5) materi reklame secara tertulis;
 - 6) bukti pembayaran asuransi;
 - 7) bukti pembayaran sewa lahan dan persetujuan tertulis dari pemilik lahan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan reklame;
 - 8) Izin Mendirikan Bangunan.
 - b. persetujuan titik lokasi dari Tim Teknis Penelitian Lapangan dari SKPD terkait;
 - c. Surat Keterangan Sementara sebagai dasar pembayaran pajak dan memulai pekerjaan pembangunan konstruksi reklame atau pemasangan media reklame.
 - d. bukti pembayaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipergunakan untuk memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis reklame insidentil adalah melalui tahapan sebagai berikut:
- a. pengajuan permohonan oleh penyelenggara reklame yang terdiri dari:
 - 1) *foto copy* KTP pemohon;
 - 2) surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon jika pengajuan permohonan dikuasakan pada pihak ketiga atau orang lain;
 - 3) gambar atau *design* reklame yang akan dipasang;
 - 4) gambar lokasi penempatan reklame;
 - 5) materi reklame secara tertulis;
 - 6) bukti pembayaran sewa lahan dan persetujuan tertulis dari pemilik lahan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan reklame;
 - b. Surat Keterangan Sementara sebagai dasar pembayaran pajak.
 - c. bukti pembayaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipergunakan untuk memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedua
Izin Perpanjangan

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang sebelumnya telah memiliki izin dan akan habis masa berlakunya, dapat mengajukan izin perpanjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.
- (3) Khusus izin perpanjangan reklame insidentil hanya dapat dilakukan satu kali.
- (4) Tahapan izin perpanjangan yang harus dipenuhi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V

MEKANISME IZIN

Pasal 6

- (1) Penyelenggara reklame mengisi formulir permohonan izin kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh penyelenggara reklame kepada petugas Bidang Pelayanan pada BPP.
- (3) Petugas Bidang Pelayanan pada BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penelitian administrasi atas kebenaran dan kelengkapan permohonan izin.
- (4) Petugas Bidang Pelayanan pada BPP atas nama Kepala BPP memberikan tanda terima permohonan izin kepada penyelenggara reklame.
- (5) Jika permohonan izin dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka permohonan izin ditolak dan diberikan bukti penolakan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan permohonan izin.
- (6) Petugas Bidang Pelayanan pada BPP dapat langsung memproses izin untuk diterbitkan Keputusan Pemberian Izin khusus untuk permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen biasa dan insidentil.
- (7) Petugas Bidang Pelayanan pada BPP meneruskan permohonan kepada Petugas Penelitian Lapangan pada BPP khusus untuk permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen khusus,
- (8) Petugas Penelitian Lapangan pada BPP melakukan peninjauan lapangan bersama dengan Tim Teknis Penelitian Lapangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerimaan permohonan izin.
- (9) Hasil peninjauan lapangan berupa Persetujuan Titik Lokasi dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh semua anggota Tim Teknis Penelitian Lapangan.
- (10) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dimintakan Rekomendasi Bupati melalui BPP.

- (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya rekomendasi oleh Bupati.
- (12) Jika rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disetujui, maka diterbitkan Keputusan tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (13) Jika rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditolak, maka BPP menolak permohonan dengan memberikan bukti penolakan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 7

Reklame yang telah memiliki izin, diberi tanda atau kode oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang berupa:

- a. *stiker*, *cat/spet*, atau tanda lain pada bagian kanan bawah reklame untuk reklame jenis:
 - 1) reklame papan/*billboard/megatron/videotron*;
 - 2) reklame kain;
 - 3) reklame selebaran;
 - 4) reklame berjalan;
 - 5) reklame udara; dan
 - 6) reklame apung
- b. porporasi untuk jenis reklame melekat/*stiker* dan selebaran;
- c. disiarkan untuk jenis reklame suara;
- d. surat izin tertulis untuk jenis reklame *film/slide* dan reklame peragaan.

Pasal 8

Jangka waktu untuk penyelesaian permohonan izin adalah :

- a. paling lambat 15 (lima belas) hari kerja untuk reklame permanen khusus;
- b. paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk reklame permanen biasa dan insidental.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Penyelenggara reklame wajib untuk:

- a. mengurus permohonan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. membayar biaya pengurusan permohonan izin;
- c. memelihara benda-benda atau alat-alat yang dipergunakan untuk pemasangan reklame;
- d. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi setelah habis masa berlakunya izin atau setelah izin dicabut;
- e. memberi kompensasi atau ganti rugi kepada pihak ketiga jika timbul kerugian yang diakibatkan oleh karena penyelenggaraan reklame .

Pasal 10

Penyelenggara reklame dilarang untuk:

- a. menyelenggarakan reklame yang tidak sesuai dengan izin;
- b. menggunakan ukuran dan bahan reklame tidak sesuai dengan izin;
- c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- d. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
- e. memasang reklame yang menutupi reklame lain;
- f. mengambil listrik dari tiang listrik tanpa izin dari yang berwenang;
- g. memasang reklame di tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. memasang reklame di tempat yang mengganggu pandangan dan membahayakan pengguna jalan/lalu lintas;
- i. memindahtangankan izin yang telah dimiliki kepada pihak lain tanpa persetujuan BPP.

BAB VII**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 11**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame;
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada BPP.
- (3) Tim Teknis Penelitian Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati melalui BPP memberikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara reklame tentang batas waktu berlakunya izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu izin.
- (2) Jika izin penyelenggaraan reklame telah habis masa berlakunya dan penyelenggara reklame tidak mengajukan izin perpanjangan atau terjadi penggantian/pengubahan materi/jenis reklame, maka penyelenggara reklame harus menurunkan dan/atau membongkar reklame atas biaya penyelenggara reklame.
- (3) Jika penyelenggara reklame tidak menurunkan dan/atau membongkar reklame, maka BPP harus memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu selama 21 (dua puluh satu) hari.
- (4) Jika peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhatikan, maka Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dapat menurunkan dan/atau membongkar reklame secara sepihak.
- (5) Bahan dan/atau konstruksi reklame hasil penurunan dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya menjadi hak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk melakukan penjualan.
- (6) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal **16 Agustus 2011**
BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal **16 Agustus 2011**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



M. MUNIF KUSNAN, SH., MSi.

Pembina Utama Madya

NIP. 195304121979031015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 21/c